



PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD HANIF WICAKSONO
2. Tempat Lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Rempoa Raya 45 Komp. Rempoa Hijau No. 3 Rt/Rw 004/007 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan Atau Jl. Pelangi Bintaro No.99 Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan Atau Apartemen Breeze Bintaro Sektor 3 Lt.12-23
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHANI PERWIRA, S.H., M.Hum., AHMAD CHAIR, S.H., JOHN H GULTOM, S.H., YUSRAN, S.H., RACHMAT ISRA, S.H., BARRY F SIREGAR, S.H., dan ENDRIK DEVIANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm DHANI, AHMAD & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-DAP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
Atau  
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 85/PID.SUS /2024/PT DKI tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 dalam perkara tersebut di atas ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HANIF WICAKSONO tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

*Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Perlawanan Nomor 1/Akta Pid.Sus/Plw/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Perlawanan Nomor 1/Akta Pid.Sus/Plw/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Membaca Memori Perlawanan tertanggal 21 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Perlawanan Nomor 1/Akta Pid.Sus/Plw/2024/PN Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa atas memori perlawanan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan tertanggal 1 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 April 2024 dan telah disampaikan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2024 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Perlawanan Nomor 1/Akta Pid.Sus/Plw/2024/PN Jkt.Pst.;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat tentang mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 22 Maret 2024 Nomor W.10.U1/291&292/HK.01/3/2024.04;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan perlawanan banding tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat banding yang memeriksa perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan dan untuk selanjutnya dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2024 yang dibacakan pada tanggal 13 Maret 2024 tersebut;
3. Menyatakan bahwa pasal yang disangkakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk alternatif melanggar / melawan hukum Kesatu Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 65 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tidak termasuk dalam delik aduan absolut melainkan delik / pidana biasa;
4. Memerintahkan untuk :
  - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024, dengan pemeriksaan alat bukti (saksi-saksi, ahli, surat dll) atas nama Terdakwa Muhammad Hanif Wicaksono di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  - Memeriksa perkara itu dengan dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-142/M.1.10/Eku.2/01/2024 tanggal 15 Desember 2023 yang disusun secara alternatif;

Kesatu : Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Pasal 65 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori perlawanannya tertanggal 1 April 2024, pada pokoknya mohon dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya Memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau setidaknya-tidaknya apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Uraian surat dakwaan pertama Penuntut Umum diterangkan saksi WOWIEK PRASANTYO keberatan atas perbuatan terdakwa yang mengirimkan pesan chat whatsapp berupa Foto KTP Pribadi milik saksi WOWIEK PRASANTYO yang berisi informasi atau data pribadi milik WOWIEK PRASANTYO kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WOWIEK PRASANTYO, selanjutnya saksi WOWIEK PRASANTYO memberikan kuasa kepada saksi ABDUL BASIT untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.
- Karena yang menjadi korban dalam perkara aquo adalah pribadi perorangan bukanlah masyarakat luas atau publik maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 32 (1) jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikategorikan delik aduan absolut yang mana dalam membuat pengaduan haruslah korban WOWIEK PRASANTYO sendiri

*Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadukan kepada aparat penegak hukum sehingga tidak boleh dikuasakan kepada ABDUL BASIT untuk membuat pengaduan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum ;

- Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat laporan polisi Nomor LP/B/5748/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 September 2023 yang dilaporkan ABDUL BASIT dinyatakan tidak sah, yang mana seharusnya korban WOWIEK PRASANTYO sendiri yang membuat pengaduan ;
- Oleh karena itu pengaduan korban dalam perkara aquo dinyatakan tidak sah memberikan dampak hukum terhadap surat dakwaan, yang mengakibatkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum;
- Oleh karena surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum telah diterima maka keberatan Penasihat Hukum pada poin 1 Ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan absolut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024, memori perlawanan dari Penuntut Umum dan kontra perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Perlawanannya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Penuntut Umum oleh karena itu memori perlawanan dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dalam perkara tingkat pertama yang mengabulkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dikuatkan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan perlawanan tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami YONISMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH, S.H.,M.H dan Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H

YONISMAN, S.H.,M.H.

Dr. YAHYA SYAM,S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

**Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 85/PID.SUS/2024/PT DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)